

Hukum Agribisnis dan Agroindustri

Regulasi dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri

Koerniatmanto Soetoprawiro

Guru Besar Hukum Pertanian Universitas Katolik Parahyangan


1

UNPAR PRESS

HUKUM AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

Pengaturan dan Perlindungan Hukum
atas Proses Agribisnis dan Agroindustri

KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO



343.076

SOE

h1

141624 - R/SB - FH

12.10.2016

UNPAR PRESS

Bandung
2016

LAW IS LOVE OF LIFE

LOVE IS LAW OF LIFE

Benedictus es, Domine, Deus universi
quia de tua largitate accepimus scripturam, quam tibi
offerimus
fructum cordis rationisque et operis manuum hominum
ex quo nobis fiet scientia vitae
Benedictus Deus in saecula

Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Semesta Alam
sebab dari kemurahanMu kami menerima karyatulis,
yang kami siapkan ini
inilah hasil dari hati dan nalar serta usaha manusia
yang bagi kami akan menjadi ilmu tentang kehidupan
Terpujilah Allah selama-lamanya

MEMBACA JANJI...

EDDIE DIPO (SONORA)

Membaca koran setahun yang lalu...
Ternyata tentang calon Presiden yang disindir: Ra popo jadi
"ra iso popo"
(...aku cuma tersenyum)

Membaca koran dua tahun yang lalu...
Ternyata tentang ledakan bom saat ada marathon Boston...
(...dahi berkerut dan mataku melolot)

Membaca koran tiga tahun yang lalu...
Ternyata tentang mahasiswa Unpar Bandung yang secara
heroik mengaplikasikan nilai-nilai penegakan hukum...
(mataku lebih lebar mencari tahu...)

Ia wafat karena melawan perampok yang dilawannya.
Sebutir peluru bersarang di bawah ketiakanya
(aku menarik nafas sambil geleng kepala...)

Dia semester IV FH...dia belajar menerapkan azas hukum,
Namun ia menjadi kurban rimba hukum...
(terbayang di otakku wajah-wajah para pengaku hamba
hukum...)

Aku bangun dan kubanting koran sekuat-kuatnya...
Dan aku pingsan karena jengkel akut...

Suara itu datang dan menyadarkanku...
"jangan ucapkan selamat jalan, karena Hary tetap hidup di hati
kita..."

Ya...

Ya...

Suatu saat dia akan menyindir kita kala kita tidak tepati janji...

Hary maafkan kami belum bisa sepertimu...

Kebon Jeruk, Jakarta, April 19, 2015

Hukum Agribisnis dan Agroindustri (Jilid 1)

Pengaturan dan Perlindungan Hukum atas Proses Agribisnis dan Agroindustri

Penulis:

Koerniatmanto Soetoprawiro

Indeks:

Melania Atzmarnani

Sampul dan tata letak isi:

L. Bobby Suryo K.

Gambar Sampul:

Gadis Jawa Pemetik Padi, 1935 (Tulisan Sartono di tembi.net dan dari buku KT Satake)

ISBN: 978-602-6980-21-2 (jilid lengkap)

978-602-6980-22-9 (jilid 1)

Penerbit:

Unpar Press

Jl. Ciumbuleuit 100 Bandung 40141

Cetakan I : 2016

KETERANGAN FOTO SAMPUL



1954. - Das. Sumatera timur di pematangsari
1954. - 15. Sumatera pesisir di pematangsari

Pada saat ini hampir tidak mungkin lagi didapatkan pekerja pemetik padi yang menggunakan alat yang berupa ani-ani. Ani-ani adalah alat semacam pisau yang bilah tajamnya dipasang pada sebidang papan kecil. Papan kecil ini kemudian diberi tangkai vertical (melintang) di tengah papan tersebut. Tangkai ani-ani umumnya terbuat dari bambu dengan diameter sekitar 2,5-3 cm. Pada ujung tangkai yang terbuat dari bamboo ini biasanya dibuat meruncing dengan fungsi agar bisa diselipkan di atas gelungan rambut atau di pelipit dinding bambu. Panjang

tangkai ini sekitar 15-20 cm. Sedangkan papan sebagai tempat melesakkan bilah/lempengan pisau itu mempunyai ukuran sekitar 5 cm x 8 cm dengan ketebalan papan tidak lebih dari 1 cm. Lebar bilah pisau itu sendiri juga tidak lebih dari 1 cm.

Dengan alat seperti itulah wanita-wanita Jawa di masa lalu menuai padi di sawah. Kita bisa membayangkan sendiri bahwa proses penuaian padi dengan alat yang hanya bisa dipegang oleh satu tangan ini tentu membutuhkan waktu yang cukup lama. Tidak mengherankan jika proses pemanenan padi di Jawa pada masa lalu relatif membutuhkan banyak tenaga penuai. Secara tradisi pula proses penuaian padi ini hampir seluruhnya melibatkan kaum hawa. Hal-hal seperti tersebut di atas tentu saja tidak bisa dilepaskan dari tradisi agraris di Jawa beserta mitos dan legenda yang melingkupinya. Padi bagi masyarakat Jawa adalah buah kemurahan Dewi Kesuburan atau Dewi Sri atau bahkan dianggap sebagai pengejawantahan dari Dewi Sri sendiri. Oleh karena itulah padi diperlakukan secara istimewa. Pemanenan dengan menggunakan alat yang berupa ani-ani hanya dapat dilakukan dengan memotong

batang padi setangkai demi setangkai. Proses ini dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap Dewi Sri.

Kecuali itu, dari hal tersebut sebenarnya dapat juga ditarik dugaan bahwa proses penuaian padi dengan cara-cara tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap karya atau kinerja sendiri. Jika bukan diri sendiri yang menghargai karyanya sendiri, lalu siapakah yang akan menghargai karya sendiri. Demikian kira-kira filosofi yang diterapkan dalam dunia pertanian padi ini. Dari sisi ini pula sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa penghargaan terhadap hasil kerja sendiri melahirkan rasa cinta yang dalam, keterikatan emosional dengan karya tersebut. Demikian pula halnya dengan dunia perpadian di Jawa masa lalu.

Tidak mengherankan jika masyarakat Jawa sering pula berdialog dengan tanaman padi dengan membayangkan bahwa padi menanggapi omongannya. Ini bukan sesuatu yang aneh atau gila. Ini adalah bentuk keterikatan emosional yang mendalam antara pencipta karya (kerja) dengan objek ciptaan/kerjanya. Dengan demikian, objek kerja secara pasti akan diperlakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya pun baik. Baik secara fisik maupun baik (memuaskan) secara batin. Hal semacam ini dapat disejajarkan dengan proses pembuatan keris oleh para empu.

(gambar reproduksi dari buku berjudul *Camera-Beelden van Sumatra, Java, Bali* karya K.T. Satake yang dipublikasikan di Surabaya tahun 1935 serta dibuat dan dicetak di kota Middlesbrough, Inggris oleh Hood & Co. Ltd.)

Sartono

PRAKATA

Sejarah menunjukkan bahwa Hukum Nasional Indonesia itu adalah warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Soetandyo Wignyosoebroto (1994) menerangkan bahwa secara sadar Hindia Belanda mengintroduksi serta mengembangkan sistem hukum Eropa, khususnya Belanda itu. Penerapan hukum Belanda ke dalam sistem sosial Nusantara itu tentu saja demi kepentingan Belanda itu sendiri. Hukum demi kepentingan Belanda inilah yang lalu diwarisi oleh orang Indonesia pasca Kemerdekaan.

Dalam pada itu orang-orang Belanda *tempo doeloe* itu tinggal di *enclaves* masyarakat Nusantara. *Enclaves* Belanda ini kemudian diurus oleh sistem pemerintah daerah yang dikenal sebagai *Stadgemeente*, yang kelak pada masa Kemerdekaan dikenal sebagai *Pemerintah Daerah Kota*. Itu sebabnya segenap fasilitas hidup warga masyarakat itu tersedia lengkap hanya di perkotaan itu saja, termasuk sistem hukumnya. Sebaliknya, kawasan perdesaan praktis tidak pernah diurus atau difasilitasi oleh Hindia Belanda. Golongan *niet-nederlanders* (bukan-Belanda) baru akan diatur atas dasar hukum manakala kepentingan *nederlanders* (Belanda) memerlukan hal itu. Sistem hukum pidana misalnya, diberlakukan ke segenap golongan di Hindia Belanda, guna menjaga ketertiban dan demi melindungi orang Belanda dari kejahatan yang mungkin dilakukan oleh golongan lain. Golongan timur asing Tionghoa ditundukkan pada (sebagian besar) hukum Belanda demi kepentingan ekonomis Belanda pula.

Atas dasar itu dapatlah difahami jika urusan pertanian, kecuali *ondernemingen* (perkebunan) bukanlah urusan hukum di masa penjajahan Hindia Belanda itu. Tidak ada urusan Belanda di perdesaan dan pertanian ini. Hal ini diwarisi pula oleh Indonesia Merdeka. Itu sebabnya tidak ada cabang Hukum

Pertanian dalam struktur Hukum Nasional Indonesia, meskipun mayoritas warga masyarakat Indonesia itu adalah petani itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada pengaturan dan perlindungan hukum secara komprehensif atas kehidupan perdesaan dan pertanian tersebut.

Dalam rangka pengenalan Hukum Pertanian inilah buku Pengantar Hukum Pertanian (Koerniatmanto Soetoprawiro, 2013) beserta buku yang berjudul Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini disusun. Hukum Pertanian merupakan salah satu upaya untuk mendorong kehidupan pertanian Indonesia tersebut menjadi bagian dari kehidupan yang modern. Hukum Pertanian berupaya untuk memasukkan sektor pertanian dan para petani yang biasa dipandang sebagai komunitas marjinal itu ke dalam kehidupan hukum modern yang manusiawi. Hal ini adalah ungkapan bahwa hukum itu wajib solidier dan mengutamakan mereka yang miskin, menderita dan tersisih. Sekaligus Hukum Pertanian juga berupaya untuk memberi warna hukum yang bernuansa kultural dan humanis serta ekologis, dan bukan sekedar bernuansa ekonomis dan teknis semata.

Adapun pola atau alur nalar yang diacu dalam karyatulis ini berawal dari fakta bahwa kehidupan (pertanian) itu terdiri atas dua unsur, yaitu peristiwa hukum dan peristiwa bukan hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang menimbulkan hak dan kewajiban ataupun kewenangan dan tanggung jawab. Peristiwa hukum ini dapat memunculkan permasalahan hukum, yaitu permasalahan yang erat dengan urusan hak dan kewajiban atau kewenangan dan tanggung jawab itu. Selanjutnya, ada permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara hukum, namun ada pula yang tidak perlu diselesaikan secara hukum. Dalam konteks inilah kehidupan hukum seringkali memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum. Karyatulis ini hendak memaparkan aspek kehidupan pertanian mana saja

yang memerlukan pengaturan dan perlindungan hukum, dan aspek mana yang tidak memerlukan hal itu.

Selain itu dalam hal hukum positif, karyatulis ini bersifat kritis. Artinya, dalam sejumlah aturan hukum karyatulis ini setuju dengan pengaturan yang ada. Namun di aturan yang lain, karya tulis ini dapat pula bersifat kontra.

Di lain pihak De Haan, Drupsteen dan Fernhout (1986) berpendapat bahwa tugas hukum itu memajukan kepentingan umum khususnya oleh Pemerintah melalui fungsi-fungsi sebagai berikut:

- Fungsi Normatif (*Normatieve functie*): Pertama-tama hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara Pemerintah dengan warga masyarakat. Bagi Pemerintah hukum berfungsi untuk menata (*regeling*) baik organisasi pemerintahan maupun aparatnya. Selain itu, hukum juga memberi arahan perilaku (*normering*) menyangkut reksa pemerintahan dan masalah perlindungan. Sementara itu bagi warga masyarakat, hukum mengatur kewajiban yang bersifat mengikat secara individual, baik melalui penetapan (*beschikkingen*) maupun perjanjian (*overeenkomsten*).
- Fungsi Instrumental (*Instrumentele functie*): Secara instrumental, hukum digunakan oleh Pemerintah untuk mengarahkan kehidupan warga masyarakat. Secara aktif Pemerintah dapat mengarahkan kehidupan warga masyarakat itu melalui peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Secara pasif pengarahan itu diselenggarakan melalui perencanaan (*planning*).
- Fungsi Perlindungan (*Waarborgfunctie*): Selanjutnya fungsi hukum juga memberi perlindungan kepada warga masyarakat. Perlindungan yang dimaksudkan di sini adalah perlindungan di bidang reksa pemerintahan, perlindungan hukum, dan urusan ganti rugi

Ketiga fungsi hukum di atas ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Penormaan kewenangan memerintah yang merupakan fungsi normatif hukum itu berkaitan erat dengan penetapan sarana yang dipakai oleh Pemerintah untuk menggunakan wewenang memerintahnya itu. Kemudian norma pemerintahan dan sarana pemerintahan yang digunakan itu harus menjamin perlindungan hukum bagi warga masyarakat. Ketiga fungsi hukum ini yang mewarnai Hukum Pertanian, khususnya *Hukum Agribisnis dan Agroindustri*.

Adapun buku *Hukum Agribisnis dan Agroindustri* ini pada pokoknya terdiri atas dua bagian. Bagian Pertama membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas proses Agribisnis dan Agroindustri. Bagian ini membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas pelbagai kegiatan pertanian itu sendiri, yang meliputi kegiatan pra-panen dan pascapanen, faktor-faktor utama dan permasalahan *Hukum Agribisnis dan Agroindustri*, serta tanggung jawab Pemerintah dalam pembangunan Agribisnis itu sendiri.

Sementara itu Bagian kedua akan membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas produk-produk pertanian. Bagian kedua ini akan berkisar pada pembahasan tentang ketahanan dan kedaulatan pangan, masalah pengadaan pangan, lembaga pengendali pangan, produk-produk pangan sekunder, keamanan dan pengamanan pangan, pengaturan dan perlindungan hukum agrofarmasi, agroenergi, serta produk-produk pertanian nonpangan lainnya.

Perlu pula dikemukakan di sini, bahwa karya tulis ini merupakan hasil pengamatan secara empirik serta refleksi akademik atas situasi dan kondisi Dunia Pertanian Nusantara sejak Masa Awal Reformasi (sekitar tahun 2000-an) melalui harian KOMPAS dan harian KONTAN. Harian KOMPAS

dipilih karena harian ini merupakan harian nasional paling terkemuka. Sementara itu harian KONTAN dipilih mengingat fokus beritanya yang khusus berkaitan dengan urusan ekonomi-bisnis sehari-hari, yang terkemuka pula.

Dalam rangka itu ada sejumlah pihak yang banyak berperan dalam penyelesaian buku ini. Untuk itu ucapan terimakasih perlu disampaikan pertama-tama kepada Romo G. Utomo. Romo selalu memberi inspirasi dan semangat kerja kepada saya. Terimakasih atas hal itu Romo.

Kepada mas Bambang Sadharta, terimakasih atas persahabatan selama ini dan informasi atas permasalahan energi pada umumnya dan masalah bioenergi khususnya. Demikian pula terimakasih atas persahabatan Tuti Rahayu dan paparan tentang permasalahan farmasi, khususnya mengenai biofarmasi. Khusus tentang masalah napza atau narkoba, saya sangat berhutang budi atas arahan dr. Adjitijo A. Amidjojo, Sp.B beserta jajaran pengurus Yayasan Sekar Mawar Keuskupan Bandung. Terimakasih banyak atas *sharing*-nya.

Kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, khususnya Tristam Pascal Moeliono dan Robertus Budi Prastowo, terimakasih atas dorongan dan dukungan anda berdua. Perhatian anda berdua sangat berarti bagi saya. Terimakasih pula saya sampaikan kepada Ignatius Susanto dan Antonius Sudarmanto atas pelbagai urusan teknis yang selama ini kalian upayakan untuk membantu saya.

Kepada istri dan anak-anak saya, karyatulis ini saya tulis sebagai ungkapan hati saya bagi kalian. Danang, buku ini bapak tulis demi kau. Hary, selama bapak menulis, bapak selalu merasa kau temani. Terimakasih atas itu semua. Bapak sayang sekali dengan kalian semua. Demikian pula dengan Wulfram Retnobodro Wijayanto, oom ucapkan terimakasih


vi

sekali atas dukunganmu dalam segala bentuk selama ini kepada oom dan keluarga. Dukunganmu sangat membantu kerja dan perjuangan oom.

Kepada Unparpress, khususnya Bobby Suryo ungkapan penghargaan dan terimakasih saya sampaikan, atas kesediaan membantu pengeditan terakhir dan penerbitan buku ini.

Bandung, 20 Januari 2016

Koerniatmanto Soetoprawiro



DAFTAR ISI HUKUM AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PROSES AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI

Prakata	i
Daftar Isi	vii
Daftar Singkatan Selektif	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Ruang Lingkup Pembahasan	1
B. Prinsip Dasar Pertanian Primer	2
C. Metoda Pembahasan	5
D. Kegiatan Pokok Agribisnis dan Agroindustri	6
BAB II KEGIATAN POKOK PRA PANEN	9
A. Kesuburan dan Produktivitas Tanah	9
1. Pengaturan Irigasi	11
a. Sistem Irigasi	12
b. Jaringan Irigasi	14
2. Fungsi Bahan Organik Tanah	16
a. Fungsi Humus	16
b. Fungsi Hara	17
c. Fungsi Pupuk	18
d. Fungsi Dekomposer Tanah	20
e. Fungsi Alat dan Mesin Pertanian	23
B. Pemeliharaan Tanaman	24
1. Pengadaan Benih dan Pembibitan	24

a. Industri Benih -----	28
b. Penangkaran Empirik -----	30
2. Perawatan Tanaman -----	32
C. Perlindungan Tanaman -----	34
1. Gulma atau Tanaman Pengganggu -----	35
2. Hama dan Penyakit Tanaman -----	36
D. Agrowisata sebagai Pertanian Tersier -----	37
1. Tujuan Agrowisata -----	37
2. Sejarah Agrowisata di Indonesia -----	38
3. Model-Model Agrowisata -----	39
a. Agrowisata Sektoral -----	39
b. Agrowisata Komprehensif -----	40
 BAB III KEGIATAN POKOK PASCA	
PANEN -----	43
 A. Proses Panen -----	43
1. Masalah Kualitas Produk Pertanian -----	44
2. Masalah Kuantitas Produk Pertanian -----	46
3. Masalah Komoditas Berlebih -----	47
B. Penanganan Pasca Panen -----	48
1. Proses Pemilahan, Pengelompokan, dan Pengemasan Produk Pertanian -----	49
2. Proses Pengawetan Produk Pertanian -----	50
3. Proses Penyimpanan dan Pengangkutan Produk Pertanian -----	51
4. Proses Pengolahan Produk Pertanian -----	52
C. Pemasaran Komoditas Pertanian -----	57
1. Hakekat Pemasaran Komoditas Pertanian -----	59
2. Kendala-Kendala Pemasaran Komoditas Pertanian -----	59
a. Kontinuitas Pasokan Komoditas Pertanian --	59
b. Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian -----	61
c. Selera Konsumen Komoditas Pertanian -----	61
d. Infrastruktur Pemasaran Komoditas	

Pertanian -----	63
3. Pengaturan Agribisnis Dalam Negeri-----	63
D. Pasar Global Pertanian-----	64
1. <i>World Trade Organization</i> -----	68
2. Posisi Negara-Negara Berkembang-----	71
3. Posisi Negara-Negara Maju -----	72
BAB IV FAKTOR-FAKTOR UTAMA	
AGRIBISNIS DAN	
AGROINDUSTRI -----	75
A. Pelaku Usaha Pertanian -----	75
1. Hakekat Petani -----	75
2. Klasifikasi Petani dan Pelaku Usaha Pertanian---	76
a. Petani Penangkar-----	77
b. Petani Penggarap-----	78
c. Pedagang Komoditas Pertanian -----	80
d. Tenaga Kerja Agribisnis -----	80
3. Permasalahan Tenaga Petani Indonesia-----	81
a. Masalah Produktivitas Petani -----	81
b. Sistem <i>Hacienda</i> Model Indonesia -----	83
1) <i>Hacienda</i> Pertanian Tanaman Pangan-----	84
2) <i>Hacienda</i> Perkebunan-----	85
3) Warisan Kolonial Belanda -----	88
4. Masalah Penyerobotan Lahan Pertanian dan	
Perkebunan -----	90
B. Perkumpulan Petani dan Jaringan	
Kerjasama Petani -----	92
1. Kemandirian Petani -----	93
2. Pendidikan bagi Petani-----	96
3. Penelitian Pertanian -----	98
a. Penelitian Pertanian Pra Panen -----	99
b. Penelitian Pertanian Pasca Panen -----	100
1) Analisis Konsumen Komoditas	
Pertanian-----	101

2) Analisis Pesaing dalam Tataniaga Pertanian -----	102
3) Prospek Permintaan Komoditas Pertanian -----	103
4. Masalah Resiko Agribisnis dan Asuransi Pertanian-----	104
a. Pengertian Resiko Agribisnis dan Asuransi Pertanian-----	104
b. Asuransi Pertanian Pra Panen -----	105
c. Asuransi Pertanian Pasca Panen-----	106
d. Asuransi Pemasaran Komoditas Pertanian ---	106
e. Asuransi Pertanian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang -----	107
f. Resi Gudang-----	108
C. Modal Usaha Agribisnis dan Agroindustri -----	110
1. Pengertian Modal Usaha Agribisnis -----	111
2. Sumber Modal Usaha Agribisnis -----	114
3. Peran Modal Usaha dan Agroteknologi dalam Agribisnis -----	117

BAB VPERMASALAHAN HUKUM AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI-----

119

A. Perlindungan Hukum terhadap Organisme Penggangu Tanaman-----	119
1. Pencegahan Penyebaran Organisme Penggangu Tanaman -----	120
2. Pengendalian Organisme Penggangu Tanaman -----	121
a. Musuh Alami -----	122
b. Pestisida dan Obat-Obatan-----	123
c. Pengendalian secara Fisik-Mekanik -----	124
d. Pengaturan Budidaya -----	125
3. Eradikasi -----	125

B. Perlindungan Hukum bagi Kehidupan

Ekologis	126
1. Revolusi Hijau.....	127
a. Kisah Sukses.....	128
b. Kritik atas Revolusi Hijau	129
c. Kasus Hujan Kuning	130
2. Revolusi Genetika di Bidang Pertanian	132
a. Hakekat Revolusi Genetika	132
1) Perkembangan Bioteknologi	133
2) Metoda Pemuliaan Organisme	134
3) Sumbangan Bioteknologi bagi Kemajuan Pertanian	136
b. Kritik atas Rekayasa Genetika	137
1) Ancaman bagi Kehidupan Ekosistem.....	138
2) Protokol Kartagena	140
3) Ancaman bagi Kehidupan Sosial	143
3. Pertanian Berkelanjutan	145
a. Kritik atas Revolusi Pertanian	145
b. Sejarah Pertanian Berkelanjutan	147
c. Pengertian Pertanian Berkelanjutan.....	149
d. Model-Model Pertanian Berkelanjutan	149
1) Sistem Pertanian Organik.....	149
2) <i>System of Rice Intensification (SRI)</i>	153
C. Pengaturan Hukum atas Kegiatan	
Agribisnis Produk-Produk Pertanian	155
1. Sistem Standardisasi Pertanian	156
a. Standardisasi Mutu Alat dan Mesin Pertanian	157
b. Masalah Bibit Sapan	158
c. Standardisasi Mutu Pupuk dan Pestisida Organik.....	160
d. Sistem Mutu Produk Olahan Hasil Perkebunan	161
2. Hak atas Kekayaan Intelektual di Bidang Pertanian.....	162

a.	Pengaturan Merek dan Indikasi Geografis di Bidang Pertanian-----	162
b.	Pengaturan Paten di Bidang Pertanian -----	165
1)	Pengertian Paten di Bidang Pertanian -----	165
2)	Subyek Paten di Bidang Pertanian-----	166
3)	Paten atas Makhluk Hidup dan Rekayasa Genetika -----	167
4)	Kasus Beras Basmati -----	169
5)	Protokol Nagoya -----	170
c.	Perlindungan Varietas Tanaman-----	174
3.	Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat-----	176
a.	Kegiatan-Kegiatan yang dilarang-----	176
1)	Monopoli di Bidang Pertanian -----	176
2)	Monopsoni di Bidang Pertanian -----	177
3)	Penguasaan Pasar Komoditas Pertanian---	177
4)	Persekongkolan Agribisnis -----	178
b.	Posisi Dominan di Pasar Pertanian -----	179
4.	Fenomena Kecurangan di Bidang Agribisnis ----	181
a.	Fenomena Tengkulak dan Mafia Pertanian---	182
1)	Masalah <i>Buyer's Markets</i> -----	182
2)	Masalah Kelangkaan Pupuk -----	189
3)	Masalah Sistem Ijon -----	192
b.	Penyalahgunaan Sistem Tataniaga Pertanian -----	193
1)	Kasus Rayonisasi Perkebunan Teh Rakyat -----	194
2)	Kasus Tebu Rakyat Intensifikasi-----	194
3)	Kasus Tataniaga Jeruk-----	196
4)	Kasus Tataniaga Cengkeh -----	198
c.	Politisasi Kegiatan Agribisnis -----	199
1)	Politisasi Beras dan Kelalaian Pemerintah -----	199
2)	Politisasi Pupuk -----	201
3)	Politisasi Benih -----	202

5. Fenomena <i>Transnational Corporations</i> -----	203
a. Kasus <i>Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT)</i> -----	204
b. Kasus <i>Roundup Ready</i> -----	206
c. Kasus Terminator Benih -----	207
d. Kasus <i>Bacillus thurigiensis (Bt)</i> -----	209
e. Uji Coba Hasil Rekayasa Genetika di Negara Berkembang -----	211
6. <i>Fair Trade</i> versus <i>Free Trade</i> di Bidang Pertanian -----	214
a. Latar Belakang <i>Fair Trade</i> -----	215
b. Gerakan Perdagangan Alternatif -----	217
1) Awal Gerakan Perdagangan Alternatif ----	217
2) Respons terhadap Globalisasi -----	218
c. Model-Model <i>Fair Trade</i> -----	219
d. <i>Alternative Trade Organizations (ATOs)</i> -----	221

BAB VI PENGATURAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN AGRIBISNIS ----- 223

A. Tugas Perencanaan Kegiatan Agribisnis -----	225
1. Prioritas atas Sektor Pertanian -----	225
2. Pengembangan Komoditas Unggulan -----	227
3. Pengembangan Agroindustri -----	229
4. Pengembangan Penelitian Pertanian -----	229
B. Tugas Fasilitasi dan Pengendalian Hukum atas Kegiatan Agribisnis -----	232
1. Kerjasama Pemerintahan -----	232
2. Pemberdayaan Petani -----	233
3. Dukungan Hukum -----	234
a. Dukungan Sistem Informasi Pertanian -----	234
b. Dukungan Permodalan dan Investasi Agribisnis -----	236
c. Dukungan Infrastruktur atau Prasarana Pertanian -----	241

d. Dukungan Anggaran Sektor Pertanian -----	243
4. Masalah Perizinan dalam Pertanian-----	244
a. Makna Perizinan Agribisnis -----	244
b. Perizinan di Bidang Usaha Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikulutura-----	245
c. Perizinan di Bidang Usaha Perkebunan -----	246
5. Masalah Perpajakan Agribisnis -----	251
6. Perlindungan Hukum dalam Pemasaran Komoditas Pertanian -----	253
a. Masalah Tengkulak Agribisnis -----	253
b. Masalah Kejahatan di Lingkungan Kegiatan Agribisnis-----	254
c. Fasilitas Administratif-----	257
d. Masalah Resiko Pertanian -----	259
7. Perlindungan Hukum dalam Agribisnis Global--	262
a. Tempat Pemasukan Komoditas Pertanian----	262
b. Sistem Perdagangan Bebas versus Keadilan Sosial -----	263
c. Perlindungan dan Pengamanan Agribisnis----	268
d. Pembinaan Ekspor Komoditas Pertanian ----	270
e. <i>Agreement on Agriculture</i> -----	271
1) Akses Pasar -----	272
2) Dukungan Dalam Negeri -----	274
3) Subsidi Ekspor -----	276
f. Bea Masuk dan Pungutan Ekspor-----	278
g. <i>Tariff Rate Quota</i> -----	280
h. Pengaturan Perlindungan Pertanian dalam <i>Doha Development Agenda</i> -----	283
1) <i>Special Products (SP)</i> -----	283
2) <i>Special Safeguard Mechanism (SSM)</i> -----	284
C. Tugas Evaluasi atas Kegiatan Agribisnis ----	285

PENUTUP	289
DAFTAR REFERENSI	299
I Buku	299
II Artikel	306
III Jurnal	318
IV Peraturan Perundang-undangan	319
V Konvensi Internasional	324
VI Petunjuk Pelaksanaan	324
VII Putusan Pengadilan	325
INDEKS	327

DAFTAR SINGKATAN SELEKTIF

<i>AFTA</i>	:	<i>ASEAN Free Trade Area</i>
Alsintan	:	Alat dan Mesin Pertanian
<i>AoA</i>	:	<i>Agreement on Agriculture</i>
<i>ATOs</i>	:	<i>Alternative Trade Organizations</i>
Bimas-Inmas	:	Bimbingan Massal – Intensifikasi Massal
<i>CPO</i>	:	<i>Crude Palm Oil</i>
<i>DNA</i>	:	<i>Doxyribo Nucleic Acid</i>
<i>FAO</i>	:	<i>Food and Agriculture Organization</i>
GKG	:	Gabah Kering Giling
HaKI	:	Hak atas Kekayaan Intelektual
<i>IFAT</i>	:	<i>Integrated Factory Acceptance Test</i>
<i>IMF</i>	:	International Monetary Fund
<i>IRRI</i>	:	<i>International Rice Research Institute</i>
KUD	:	Koperasi Unit Desa
MEA	:	Masyarakat Ekonomi ASEAN
P3	:	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
PIR	:	Perusahaan Inti Rakyat
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PVT	:	Perlindungan Varietas Tanaman
Saprodi	:	Sarana Produksi Padi
Saprotan	:	Sarana Produksi Pertanian
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
<i>SRI</i>	:	<i>The System of Rice Intensification</i> (Inggris) atau <i>le Système de Riziculture Intensif</i> (Perancis) atau <i>la Sistema Intensivo de</i> <i>Cultivo Arroceros/SICA</i> (Spanyol)
<i>TNCs</i>	:	<i>Trans National Corporations</i>
<i>TRIPs</i>	:	<i>Trade-Related Aspects of Intellectual Property</i> <i>Rights</i>
<i>TRQ</i>	:	<i>Tariff Rate Quota</i>
<i>USDA</i>	:	<i>United States Department of Agriculture</i>
<i>WTO</i>	:	<i>World Trade Organization</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP PEMBAHASAN

Apabila *Pengantar Hukum Pertanian* terutama mempelajari aspek sumber daya pertanian, maka Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini akan dibahas aspek lain dari hukum pertanian. Aspek lain tersebut adalah aspek pengaturan dan perlindungan hukum atas perilaku manusia dalam upaya membudayakan dirinya melalui sektor agribisnis dan agroindustri itu sendiri. Namun seperti yang juga telah dikemukakan pada *Pengantar Hukum Pertanian*, makna agribisnis sulit sekali dipisahkan dengan makna agroindustri. Keduanya ibarat dua sisi dari keping koin yang sama. Faktor pembeda antara keduanya hanya terletak pada titik berat nuansanya. Agribisnis menitik-beratkan pada aspek peniagaan atau perdagangannya, sedangkan agroindustri menitik-beratkan pada aspek inovasi produksinya.

Dalam pada itu seperti yang juga telah disinggung pada *Pengantar Hukum Pertanian*, Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini hanya akan membahas tentang pengaturan dan perlindungan hukum atas Pertanian Primer saja. Adapun tentang Pertanian Tersier sesuai dengan sifatnya, maka pembahasannya akan diselaraskan dengan makna Pertanian Primer itu sendiri. Dengan demikian Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini akan membahas tentang agribisnis dan agroindustri yang erat terkait dengan kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Termasuk dalam pengertian hortikultura adalah kegiatan pertanian tanaman hias, yang pada *Pengantar Hukum Pertanian* diklasifikasikan sebagai bagian dari Pertanian Tersier. Lebih jauh, sektor agrowisata yang

merupakan bagian dari Pertanian Tersier pula akan juga dibahas pada Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini.

Adapun pengertian perlindungan hukum atas agribisnis dan agroindustri itu sendiri mengandung pengertian bahwa hak-hak yang terdapat di dalam agribisnis dan agroindustri itu harus difahami sebagai sesuatu yang diselenggarakan untuk difahami (*recognize*), dihargai (*respect*), dan dipenuhi (*fulfill*) hak-haknya. Secara lebih konkret makna perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Undang-Undang P3) adalah segala upaya untuk membantu pertanian dan petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi beaya tinggi, dan perubahan iklim.

B. PRINSIP DASAR PERTANIAN PRIMER

Selanjutnya terkait dengan istilah agribisnis dan agroindustri seperti tersebut di atas, patut dicatat di sini pandangan Sjamsoe'oad Sadjad (2012). Sjamsoe'oad Sadjad berpandangan bahwa pertanian itu pada hakekatnya merupakan sebuah proses industri dan petani adalah industriawannya. Hal ini mengingat bahwa segenap persyaratan sektor industri itu terpenuhi dalam sektor pertanian itu. Dalam sektor pertanian itu dijumpai lahan garapan, bahan baku, dan sarana produksi. Ada pula proses, produk, dan sistem manajemen, serta permodalan. Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor industri itu sendiri. Lebih jauh, sektor pertanian juga berorientasi pada nilai tambah, baik melalui peningkatan mutu maupun melalui efisiensi kerja. Dengan demikian peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah tentang pertanian

harus ditata dalam konsteks ini pula (Sjamsoe'oed Sadjad, 2012).

Sama seperti halnya kegiatan bisnis lainnya maka kegiatan pertanian primer sebagai bagian dari kegiatan agribisnis juga beranjak dari suatu prinsip dasar bisnis. Prinsip dasar agribisnis tersebut adalah bahwa pada dasarnya produk pertanian itu relatif terbatas adanya. Sebaliknya, kebutuhan masyarakat akan produk pertanian itu sendiri relatif tidak terbatas. Atas dasar itu maka terjadilah transaksi agribisnis. Produk pertanian yang merupakan hak milik produsen pertanian beralih kepemilikan kepada konsumen, yang berhasrat memenuhi kebutuhannya itu. Sama juga halnya dengan proses bisnis pada umumnya, tujuan utama proses agribisnis ini adalah memperoleh keuntungan ataupun profit yang sebesar-besarnya. Selain itu agribisnis juga bersifat produktif dan harus berkelanjutan (cf. Anton Djuwardi, 2010:74).

Sama juga halnya dengan proses bisnis pada umumnya, dalam proses agribisnis ini juga seringkali terjadi persaingan dagang. Suasana saling berkompetisi inilah yang pada hakekatnya merupakan suatu nilai positif, terutama bagi konsep pasar bebas. Para petani atau pelaku agribisnis justru diharapkan untuk menawarkan segala sesuatu yang terbaik dari proses serta produk pertanian yang dimilikinya itu. Rasionalitas inilah yang diharapkan oleh para konsumen, agar mereka pada akhirnya memperoleh produk dan pelayanan yang prima dari produsen agribisnis itu sendiri atau tidak.

Sejalan dengan itu Bungaran Saragih (1999) berprinsip bahwa sektor pertanian tidak dapat hanya berhenti pada keunggulan komparatif, melainkan harus pula membangun keunggulan kompetitif sektor agribisnis. Sektor agribisnis

nasional tidak dapat hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya (*factor-driven*), melainkan juga harus ditransformasikan ke arah sektor agribisnis yang didorong oleh investasi (*investment-driven*) dan lalu pada dorongan inovasi (*inovation-driven*) (Bungaran Saragih, 1999).

Dalam hal ini hukum berperan untuk mengatur dan melindungi para pihak yang terlibat dalam kegiatan agribisnis, agar mereka memperoleh kepastian akan hak dan kewajibannya. Hukum yang baik akan menjaga agar para pihak dalam kegiatan agribisnis tersebut memenuhi kewajibannya dan memperoleh haknya masing-masing sebagaimana yang seharusnya. Hukum pun perlu untuk mengendalikan upaya meraih keuntungan dalam melakukan agribisnis yang sebesar-besarnya, karena kehidupan beragribisnis itu sendiri pada akhirnya serba terbatas adanya. Di samping itu hukum juga bertugas untuk menjaga agar pasar agribisnis tetap berfungsi sebagai tempat bertransaksi secara *fair*. Artinya, pasar agribisnis perlu dijaga agar justru tidak menjadi ajang salah satu pelaku agribisnis melindas pelaku agribisnis yang lain. Hukum juga bertugas untuk menjaga agar proses produksi pertanian senantiasa berlangsung tanpa menghancurkan martabat manusia, nilai-nilai kehidupan, serta kelestarian alam dan ekologi. Dengan demikian dalam mengatur kegiatan agribisnis, hukum senantiasa bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.

Dalam pada itu Siswono Yudo Husodo (2013) menegaskan bahwa sektor pertanian yang sehat itu dapat diandalkan untuk memperbaiki empat hal sekaligus. Keempat hal tersebut adalah:

- Meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani
- Membangun kemandirian pangan

- Menghemat devisa
- Menciptakan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi ke depan.

Meski demikian secara umum hukum dan pemerintahan harus tetap berperan demi tetap terselenggara dan tereksanya keadilan, ketertiban, dan perdamaian itu sendiri, terutama dalam kehidupan pertanian pada umumnya, serta agribisnis dan agroindustri pada khususnya. Selain itu kepentingan umum juga perlu direksa oleh Negara. Hal ini mengingat kepentingan umum itu sendiri merupakan segala sesuatu yang harus ada dan tersedia agar segenap kepentingan masing-masing pribadi dapat terselenggara secara optimal. Sistem transportasi ataupun infrastruktur lainnya misalnya, perlu disediakan oleh Negara agar kepentingan setiap pelaku usaha pertanian dapat memenuhi kebutuhannya masing-masing secara optimal. Demikian pula halnya dengan lembaga peradilan ataupun lembaga arbitrase yang harus disediakan oleh Negara agar upaya para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau perkaranya dapat berlangsung secara adil, tertib, dan damai secara optimal pula.

C. METODA PEMBAHASAN

Senada dengan *Pengantar Hukum Pertanian*, pemaparan Hukum Agribisnis dan Agroindustri ini juga pada prinsipnya akan terdiri atas tiga langkah pokok. Pertama-tama akan disimak ada tidaknya permasalahan hukum di dalam urusan agribisnis dan agroindustri ini. Hal ini mengingat, tidak semua aspek agribisnis dan agroindustri itu berkaitan dengan urusan hak dan kewajiban, apalagi dengan urusan kewenangan dan tanggung jawab. Artinya, tidak segenap aspek dalam agribisnis dan agroindustri perlu diatur dan mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya,